



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 141 /Kep.221-DPMD/2024

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LEBAK
NOMOR 141/KEP.488-DPMD/2023 TENTANG PENGANGKATAN MAMAN
SEBAGAI KEPALA DESA PENGGANTI ANTARWAKTU DESA WANGUNJAYA
KECAMATAN CIGEMBLONG**

BUPATI LEBAK,

- Menimbang :
- a. bahwa Pengangkatan Maman Sebagai Kepala Desa Pengganti Antar Waktu Desa Wangunjaya Kecamatan Cigemblong telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lebak Nomor 141/Kep.488-DPMD/2023;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun sejak tanggal pelantikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Lebak Nomor 141/Kep.488-DPMD/2023 tentang Pengangkatan Maman Sebagai Kepala Desa Pengganti Antarwaktu Desa Wangunjaya Kecamatan Cigemblong;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LEBAK NOMOR 141/KEP.488-DPMD/2023 TENTANG PENGANGKATAN MAMAN SEBAGAI KEPALA DESA PENGGANTI ANTARWAKTU DESA WANGUNJAYA KECAMATAN CIGEMBLONG.

KESATU : Keputusan Bupati Lebak Nomor 141/Kep.488-DPMD/2023 tentang Pengangkatan Maman Sebagai Kepala Desa Pengganti Antarwaktu Desa Wangunjaya Kecamatan Cigemblong, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan diktum KESATU diubah, sehingga diktum KESATU berbunyi sebagai berikut:

Mengangkat saudara Maman Sebagai Kepala Desa Pengganti Antarwaktu Desa Wangunjaya Kecamatan Cigemblong masa jabatan sampai dengan 3 November 2029.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 24 Juni 2024

Pj. BUPATI LEBAK,



IWAN KURNIAWAN

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Banten di Serang;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lebak;
3. Yth. Komandan Kodim 0603/Lebak;
4. Yth. Kepala Kepolisian Resor Lebak;
5. Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Lebak;
6. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak;
7. Yth. Camat Cigemblong; dan
8. Yth. Ketua BPD pada Desa Wangunjaya.